



PUTUSAN

343/Pdt.G/2021/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Aturan Mumpo, 17 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Aturan Mumpo, 20 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2021 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama, dengan register perkara nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Kph, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2007, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status jejaka dengan perawan, dengan mas kawin berupa uang Rp.20.000,- dibayar tunai sebagaimana

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 24 Januari 2008;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah dan hidup membina rumah tangga di rumah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak lahir di Sosokan Taba pada tanggal 5 Agustus 2008 umur 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat dalam hal mengurus rumah tangga;
 - b. Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat;
 - c. Tergugat cemburuan;
6. Bahwa, pada bulan Juli 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu melihat Penggugat sedang mengobrol dengan saudara laki-laki angkat Penggugat, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengambil pisau dan berupaya menusuk leher Penggugat dengan menggunakan pisau tersebut, kemudian Tergugat menahan pisau tersebut dan mengakibatkan luka di tangan Penggugat, setelah

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat lari keluar rumah dan berlindung di rumah tetangga, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan;

7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Kph yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Alat bukti surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 24 Januari 2008 telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, setelah itu sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan Tergugat cemburuan dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan melihat bekas luka memar KDRT Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2017;
 - Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, tetapi setelah empat tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan Tergugat cemburuan, Tergugat melakukan pemukulan dan (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat ribut, tapi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2017 lebih kurang 4 tahun;
 - Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِتُكْوِيلِهِ

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Jika Tergugat enggan hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, Hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat”.*

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat, yang semula kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburuan, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat. Akibatnya sejak tahun 2011 yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Selama berpisah tersebut telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 yang lalu sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat cemburuan, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga para pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi istri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami istri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت

الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Istri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan istri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba’in sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami, **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Puspitawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	120.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	270.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
		<hr/>
		: Rp. 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2021/PA.Kph